



PUTUSAN

NOMOR: 0037/Pdt.G/2014/PA.Msa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tenaga kontrak pada PUSKESMAS, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Pemohon**;
m e l a w a n

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan paket C, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal -----, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya bertanggal 4 April 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor: 0037/Pdt.G/2014/PA.Msa, tanggal 4 April 2014 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:



- 1 Bahwa pada tanggal -----2004, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/2004, tanggal -----2004;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 9 tahun 3 bulan di -----, Kabupaten Boalemo, setelah itu antara pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di -----, Kabupaten Pohuwato sampai dengan awal Januari 2014;
- 3 Bahwa selama 9 tahun menikah Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 1 Lk. ANAK I, umur 7 tahun 5 bulan;
 - 2 Pr. ANAK II, umur 4 tahun 2 bulan, saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- 4 Bahwa sejak awal bulan Maret tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena:
 - Termohon seringkali merajuk apabila dinasihati oleh Pemohon, dan apabila merajuk Termohon menghilang (meninggalkan rumah) entah kemana;
 - Orang tua Termohon sering kali ikut campur dalam segala permasalahan yang ada dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada awal



bulan Januari 2014 yang disebabkan karena Pemohon memintas kepada Termohon untuk membakar ikan tuna yang dimakan oleh Pemohon, namun Termohon menolak dengan mengatakan, “Nanti kamu saja setelah pulang dari kantor,” sejak saat itu Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon sampai dengan sekarang;

- 6 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) mengikrarkan talak kepada Pemohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara



menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dengan cara Penasehatan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Pohuwato dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota -----, tempat kediaman di -----, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai ipar Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ipar Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah 7 kali pergi meninggalkan Pemohon, dan 4 kali Pemohon dan saksi datang untuk menjemput Termohon di rumah keluarganya di Kecamatan Randangan;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah dilaporkan ke Polres Boalemo karena Termohon tidak pulang ke rumah sepulang kuliah sudah tiga hari, dan setelah dicari ternyata Termohon disembunyikan oleh teman kuliah laki-laki pengurus organisasi kemahasiswaan, karena Termohon mengaku masih gadis;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari 2014 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;



- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru -----,

tempat kediaman di -----, Kabupaten Pohuwato mengaku sebagai

adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya secara memberikan keterangan

secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun 1 tahun, kemudian sering bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon pergi dari rumah, Termohon telah 7 kali pergi meninggalkan Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran awalnya karena Termohon cemburu dengan Pemohon sebagai pengemudi bentor dan pulang larut malam, dan puncaknya pada bulan Januari 2014 Pemohon meminta Termohon untuk memasak ikan tuna, akan tetapi tidak sesuai dengan yang diminta oleh Pemohon lalu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari 2014 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah Termohon tidak pernah datang lagi untuk mengunjungi Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti lalu menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 (1) R.Bg perkara ini



dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat ikatan suami istri sejak tanggal -----2004 hingga saat ini;
- Bahwa sejak bulan Maret 2011 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Termohon sering kali merajuk apabila dinasehati oleh Pemohon, dan apabila merajuk Termohon pergi entah ke mana dan orang tua Termohon sering kali ikut campur dalam segala permasalahan yang ada dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Januari 2014 yang disebabkan karena Pemohon meminta kepada Termohon menolak, sejak saat itu Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan



karena Termohon merajuk apabila dinasehati sehingga menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P yang merupakan bukti otentik dan 2 (dua) orang keluarga dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi buku kutipan akta nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, dileges di kantor Pengadilan Agama Marisa, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga memenuhi syarat formil sebuah akta otentik maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon harus menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon, di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga Pemohon dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal -----2004, untuk membuktikan dalil tersebut



Pemohon mengajukan bukti P, oleh karena bukti P adalah akta otentik maka, sehingga secara hukum terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal -----2004;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di atas yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memberikan keterangan sendiri-sendiri di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Kedua saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Kedua saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Termohon sering merajuk dan meninggalkan Pemohon tanpa izin;
- Kedua saksi mengetahui sejak bulan Januari 2014 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara posita Pemohon dengan bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal -----2004 hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;



- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon sering merajuk dan meninggalkan Pemohon tanpa izin;
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dengan sebab Termohon sering merajuk dan meninggalkan Pemohon dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk bisa disatukan serta tidak ada harapan keduanya akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga lagi, dan menceraikan keduanya dianggap lebih *mashlahat* dari pada membiarkan keduanya hidup terkatung - katung dalam suasana rumah tangga yang penuh kemelut. Dengan demikian alasan permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dalam Islam pada dasarnya suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. dan halal atau diperbolehkan hanya sebagai tindakan darurat semata, yaitu manakala rumah tangga seseorang tidak lagi membawa ketenangan, kedamaian dan kebaikan (surga), tetapi telah menjadikannya hidup sengsara *bagai* dipenjara (neraka), dan Pemohon mengajukan permohonan cerai tersebut adalah semata – mata karena rumah tangganya tidak baik lagi dan perceraian adalah pilihan terbaik untuk mengakhiri



krisis rumah tangganya. Semoga dengan perceraian ini Allah akan memberikan kecukupan dari limpahan karunia-Nya kepada Pemohon dengan Termohon sebagaimana bunyi firman-Nya dalam surat Al-Nisa ayat 130 sebagai berikut:

Artinya: *“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, sehingga petitum Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj’i Pemohon terhadap Termohon menurut hukum harus dikabulkan dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, Dra. Hj. NURHUDAYAH, S.H., M.H. Ketua Majelis, HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI. dan NURSAIDAH, S.Ag. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota majelis dan dibantu oleh FIKRI H. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag. Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURHUDAYAH, SH. M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURSAIDAH, S.Ag. S.H.

Panitera Pengganti,

FIKRI H. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2	Biaya Proses	Rp 50.000
3	Biaya Panggilan	Rp 210.000
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000
5	M e t e r a i	Rp 6.000

J u m l a h Rp 331.000
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)